

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) menjadi UU masih menuai polemik karena sejumlah pasal yang dianggap bermasalah. Salah satu pasal yang dianggap bermasalah adalah hukuman pidana koruptor yang dipangkas dalam KUHP. Hal ini menjadi kontras mengingat pemerintah berkali-kali mewanti-wanti untuk setop korupsi dan merayakan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9/12/2022. Dalam KUHP anyar, ketentuan tentang korupsi tertuang di dalam Pasal 603-606 KUHP.

Sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan tidak berlaku apabila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru diberlakukan. Hal itu tercantum dalam Pasal 622 ayat (1) huruf I KUHP terbaru. "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,"

Lantas, pada ayat (4) disebutkan, setelah KUHP resmi berlaku acuan pidana kelima pasal UU Pemberantasan Tipikor itu juga



ikut berubah. Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud dapat diamati pada table perbandingan berikut:

UU NO 20 TAHUN 2001	UU NO 1 TAHUN 2023
<p>Pasal 2 Ayat 1: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>	<p>Pasal 603: Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II (Rp10.000.000,00/sepuluh juta rupiah) dan paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000,00/dua milyar rupiah).</p>
<p>Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>	<p>Pasal 604: Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II (Rp10.000.000,00/sepuluh juta rupiah) dan paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000,00/dua milyar rupiah).</p>



<p>Pasal 5: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau 2. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 	<p>Pasal 605: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III (Rp50.000.000,00/ lima puluh juta rupiah) dan paling banyak kategori V (Rp500.000.000,00/ lima ratus juta rupiah) Setiap Orang yang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau 2. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
<p>Pasal 13: Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga) tahun dan atau denda ng banyak 150.000.000,00 atus lima puluh juta rupiah).</p>	<p>Pasal 606: Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Rp200.000.000,00/ dua ratus juta rupiah)</p>



Rendahnya ancaman pidana bagi pelaku tipikor dalam KUHP baru membuat agenda pemberantasan korupsi dipandang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pasalnya, berdasarkan catatan Tren Vonis ICW sepanjang tahun 2021, dari 1.282 perkara korupsi, rata-rata hukuman penjaranya hanya 3 tahun 5 bulan. Pertanyaannya, bagaimana bisa pemerintah dan DPR berpikir bahwa di tengah meningkatnya kasus korupsi dan rendahnya hukuman bagi koruptor, justru dijawab dengan menurunkan ancaman hukum penjara bagi pelaku?. Persoalan ini semakin diperparah dengan disahkannya UU Pemasyarakatan yang memberikan kemudahan bagi terpidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat tanpa harus melunasi pidana tambahan denda dan uang pengganti, serta tidak harus menjadi *justice collaborator*.¹

Dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (systematic dan widespread) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya comprehensive extra ordinary measures



Iyas, A., & Jupri. (2018). Justice collaborator: strategi mengungkap tindak pidana
Genta Publishing.
olar.google.com/scholar?cluster=2837878187017368244&hl=en&oi=scholar#d=1730729496053&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AtPL_5CwrYicJ%3Ascholar.n%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26scfhb%3D1%26hl%3Den

sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya.

Lantas pertanyaannya kemudian, adalah apakah beratnya ancaman pidana yang ditentukan dalam rumusan pasal pidana korupsi dalam KUHP telah sesuai dengan tingkat keseriusan (kerugian masyarakat dan negara) yang ditimbulkan? Dalam hukum pidana, Kepantasan pidana mengacu pada prinsip proporsionalitas, Menurut prinsip proporsionalitas, tindak pidana-tindak pidana yang memuat tingkat seriusitas delik yang sepadan perlu diancam dengan pidana yang berat atau ringannya setara. Seriusitas delik dan kesalahan pembuat menjadi parameter utama penetapan anaman pidana. Oleh karena itu, semakin serius suatu delik, maka ancaman pidana harus semakin berat. Tingkat ketercelaan perbuatan pembuat dan kesalahannya merupakan faktor yang menentukan beratnya ancaman sanksi pidana.

Agar prinsip ini tercapai, maka delik-delik perlu diperingkat dulu berdasarkan skala seriusitasnya. Delik-delik yang ringan harus diancam pidana berda- sarkan ringannya seriusitas delik tersebut. Dengan kata lain, delik- delik yang tingkat keseriusannya adalah ringan maka tidak boleh diancam pidana melebihi ancaman pidana pada kelompok delik yang lebih serius.



Prinsip proporsionalitas juga perlu menjawab paling tidak lima
Pertama, apa yang membuat suatu delik lebih serius dari delik yang

lain, apakah terdapat skala tunggal yang dapat digunakan untuk memeringkat seriusitas semua delik? Kedua, apa yang membuat ancaman pidana lebih berat dibandingkan yang lain, apakah metrik beratnya pidana seluruhnya objektif? Ketiga, apa fungsi yang menghubungkan seriusitas delik kepada beratnya pidana, apakah ia linier, atau ia memiliki bentuk yang lebih kompleks? Keempat, isu apa saja yang mendahului pertimbangan proporsionalitas, dan seberapa besar atau seberapa kecil pertimbangan ini mendahului? Kelima, bagaimana sistem penetapan ancaman pidana mencapai proporsionalitas?

Oleh karena itu, peneliti amat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut untuk menjawab isu di atas, guna mengetahui beratnya ancaman pidana tindak pidana korupsi dalam KUHP telah atau tidak mencerminkan seriusitas delik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip proporsionalitas dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan tingkat keseriusan tindak pidana dan besaran ancaman pidana yang dijatuhkan?
Bagaimanakah Reformulasi Pasal Korupsi dalam KUHP yang Ideal?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proporsionalitas dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan tingkat keseriusan tindak pidana dan besaran ancaman pidana yang dijatuhkan
2. Untuk merumuskan reformulasi pasal korupsi dalam KUHP yang ideal dan efektif guna memastikan keadilan, kepastian hukum, serta mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu hukum pidana.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca maupun kepada



penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya tentang kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

b. Manfaat Bagi Penulis Sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga memperluas wawasan dan pemahaman bidang hukum pidana guna memberikan kontribusi dalam penegakan hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Pembahasan mengenai prinsip proporsionalitas sudah sering menjadi kajian oleh para ahli dan mahasiswa hukum. Akan tetapi, hanya sedikit diantaranya yang mengkaji penggunaan prinsip proporsionalitas dalam penyusunan norma hukum pidana, khususnya norma hukum pidana terkait dengan tindak pidana korupsi. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:



1. Jurnal Ilmiah dengan judul “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, ditulis oleh Mahrus Ali, pada tahun

2018. Jurnal ini membahas mengenai ancaman pidana dari tindak pidana bidang ekonomi berdasarkan prinsip proporsionalitas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan formulasi sanksi pidana dalam undang-undang bidang ekonomi belum mencerminkan prinsip proporsionalitas pidana. Sedangkan penulis sendiri membahas mengenai ketentuan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan prinsip proporsionalitas. Selain itu, penulis juga akan menganalisis dan merekomendasikan sanksi pidana yang proporsional terhadap tindak pidana korupsi.

2. Tesis dengan judul “Pembaharuan Hukum Pidana Materil Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” ditulis oleh Ananda Yoga, dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, pada tahun 2017. Penelitian ini menganalisis dan merumuskan pembaharuan hukum pidana materil tindak pidana korupsi dengan jenis-jenis tindak pidana, sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di masa datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang ada saat ini tidak menimbulkan efek jera, pembaharuan hukum pidana materil terkait dengan tindak pidana korupsi perlu segera dilakukan untuk menciptakan konsep penanggulangan tindak pidana



korupsi yang bersifat represif, preventif dan restoratif. Sedangkan penulis, fokus menganalisis kembali sanksi pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut prinsip proporsionalitas. Serta akan mereformulasi rumusan ketentuan pidana tindak pidana korupsi dalam undang-undang tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi Dan Tindak Pidana Korupsi

Dari segi peristilah, kata korupsi berakar dari istilah dalam bahasa latin, yakni "*corruptio*" atau menurut *Webster Student Dictionary* yakni "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan.² Andi Hamzah menyebutkan bahwa "*corruptio*" berasal dari kata "*corrumpere*" suatu istilah latin yang lebih tua.³ Menurut Soedarto, perkataan korupsi dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidakjujuran seorang dalam bidang keuangan.⁴

Arti harfiah dari kata "*corruptio*" sebagaimana dapat ditemukan dalam *The Lexicon Webster Dictionary* adalah *the act of corrupting or the state of being corrupt, putrefactive decomposition. Putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity;*



² M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap dan Money Politik*, Pustaka Bangsa dan, hlm. 7.
Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan nal*, RajaGrafindoe Persada, Depok, hlm. 4.
Zaenudin, 2018, "*Perampasan Harta Benda Milik Terpidana Yang Bukan Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan* Diseriasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 133.

corrupt of dishonest proceeding, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased from of a word. (ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah).⁵

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa di Eropa dan Inggris, seperti *corruption, corrupt*; di Prancis disebut *corruption* dan di Belanda disebut *corruptie*. Istilah yang digunakan di negeri Belanda itu diresepsi dan digunakan di Indonesia dengan istilah “korupsi” yang diartikan sebagai suatu tindak pidana untuk memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara.⁶

Dalam peraturan negara Malaysia, istilah yang digunakan ialah *rasuah* yang berasal dari bahasa Arab yakni *riswah*, yang diartikan sama dengan korupsi. Orang Tionghoa menggunakan istilah *Tan Wu* yang berarti ketidaksucian dan tamak, sedangkan orang Siam menyebutnya dengan istilah *gin muang* yang artinya menggerogoti negara, lain pula dengan Pakistan yang menamakannya *coreer ki amdani* yang artinya penghasilan dari atas.



Gusti Ketut Ariawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Bali, hlm. 22.
J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J. Teguh Prasetyo, 2013, *Kamus Hukum*, ika, Jakarta 2013, hlm. 302.

Henry Campbell Black, mendefinisikan korupsi sebagai *an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of other. The act an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of other.*⁷

Dalam *The Santhanam Committee Report 1964* yang kemudian dikutip oleh K.V. Thomas, korupsi diartikan sebagai *as improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office or to a special position one occupies in public life. World Bank and Transparansi International* mengartikan korupsi sebagai *the misuse of public office for private gain*. Definisi tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Petter Langseth bahwa *as such, involves the improper and unlawful behavior of public-service official, both politicians and civil servants, whose position create opportunities for the diversion of money and assets from government to themselves and their accomplices.*⁸

Wertheim menggunakan pengertian yang lebih spesifik. Menurutnya seorang pejabat dikatakan melakukan korupsi, manakala ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan memengaruhinya agar mengambil keputusan yang



Amiruddin, "Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Pemerintah", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 8, Nomor 1, Mei 2012, hlm. 27. 'bid.

menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang pengertian ini juga mencakup perbuatan menawarkan hadiah, atau bentuk balas jasa yang lain. Pemerasan berupa meminta hadiah atau balas jasa karena sesuatu tugas yang merupakan kewajiban telah dilaksanakan seseorang, juga dikelompokkan oleh Wertheim sebagai perbuatan korupsi. Disamping itu masih termasuk ke dalam pengertian korupsi adalah penggunaan uang negara yang berada di bawah pengawasan pejabat-pejabat pemerintahan untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan. Dalam hal yang terakhir ini, para pejabat pemerintah dianggap telah melakukan penggelapan uang negara dan masyarakat.⁹

Pengertian yang lebih luas daripada yang diberikan oleh Wertheim, diberikan oleh David H Baley. Ia mengatakan korupsi dikaitkan dengan penyuapan adalah istilah umum yang meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang. Batasan yang luas dengan titik berat pada penyalahgunaan wewenang memungkinkan dimasukkannya penyuapan, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan nepotisme ke dalam korupsi. Yang terakhir inilah agaknya bentuk korupsi yang



Gusti Ketut Ariawan, 2015, *Tindak... Op.cit.* hlm. 23.

tidak secara langsung dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan masyarakat.¹⁰

Selanjutnya, Robert Klitgaard, memahami bahwa korupsi ada manakalah seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal sepele sampai pada soal yang amat besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrument-instrumen kebijakan seperti soal tarif, pajak, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakan hukum, peraturan menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman dan sebagainya. Di samping itu, ditegaskan pula bahwa korupsi itu dapat terjadi tidak saja di sektor pemerintahan, tapi juga di sektor swasta, bahkan sering terjadi sekaligus dikedua sektor.¹¹

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil penafsiran para ahli menghasilkan definisi dan pengertian yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi itu sesungguhnya suatu yang sangat buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.¹²



Ibid.
Ibid., hlm. 24.
Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan... Op.cit.*, hlm. 8.

Di Indonesia korupsi semula dipandang sebagai kejahatan umum yang dikualifikasi dalam beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 209 dan Pasal 210 tentang Penyuapan, Pasal 415 tentang Penggelapan, Pasal 416 dan Pasal 417 tentang Pemalsuan, Pasal 418, Pasal 417 dan Pasal 420 tentang Penyuapan, Pasal 425 tentang Pemerasan dan Pasal 435 tentang Pemborongan.¹³

Tindakan korupsi baru memperoleh bentuk khususnya dan menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam konsideran peraturan ini dikatakan bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi dan seterusnya.¹⁴ Peraturan ini mengartikan korupsi secara luas, yakni:

- a) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung ataupun tidak



Nursya, 2020, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, n Mandiri, Jakarta, hlm. 35.

Zaenudin, 2018, "*Perampasan Harta Benda Milik... Op.cit.*", hlm. 133-134.

langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara.

- b) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan atau material baginya.

Rumusan yang luas di atas, dimaksudkan memudahkan para penegak hukum untuk mengenakan pidana kepada orang-orang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Iktikad dari pembuat peraturan pada waktu itu tampaknya hendak menciptakan *clean government* dimana tidak terdapat atau setidaknya mengurangi dan mencegah perbuatan korupsi yang tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum pidana saja. Usaha pemberantasan korupsi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.¹⁵

Pengaturan lebih lanjut mengenai tindak pidana korupsi kemudian dituangkan dalam Peraturan Pengasa Perang yaitu Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan,



Ibid., hlm. 134.

Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi ialah:

- a) Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
- b) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan.

Masa pembuatan peraturan tersebut masih dipengaruhi oleh suasana negara yang baru merdeka dibawah penguasa militer, sehingga rumusan-rumusan delik dalam peraturan tersebut banyak dipengaruhi oleh situasi pada waktu itu. Rumusan delik dalam peraturan tersebut kemudian dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 1 dijelaskan yang termasuk delik korupsi ialah sebagai berikut:



- a) Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b) Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c) Barangsiapa yang melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 420, 423, 435 KUHP.
- d) Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingot suatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- e) Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersbeut dalam Pasal 418, Pasal 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau jani tersebut kepadanya yang berwajib.



Di penghujung dekade 90-an, dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencabut UU No. 3 Tahun 1971. UU ini tidak memberikan pengertian tindak pidana korupsi, namun cakupan umum yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, yakni:

- a) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara... (Pasal 2 ayat (1)).
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara... (Pasal 3).

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi adalah:¹⁶



Bram Mohammad Yasser, 2018, "*Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenangadilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi*", *Jurnal Hukum Universitas Andalas*, Padang, hlm. 116-126.

- a) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum (Pasal 2 ayat (1)):

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- b) Penyalahgunaan wewenang atau jabatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Pasal 3):

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- c) Penyuapan dan gratifikasi



- 1) Memberi atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5 ayat (1) huruf a):

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

- 2) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri (Pasal 5 ayat (1) huruf b)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dalam jabatannya.

- d) Menerima pemberian atau janji (Pasal 5 ayat (2))



Bagi pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dalam ayat (1).

- e) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat (Pasal 6 ayat (1) huruf b)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- f) Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau menerima janji (Pasal ayat (2));

Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



g) Menerima hadiah atau janji (Pasal 11)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

h) Menerima hadiah atau janji melakukan sesuatu dalam jabatannya (Pasal 12 huruf a)

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

i) Menerima hadiah (Pasal 12 huruf b);



Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

B. Prinsip Proporsionalitas

Basil Ugochukwu menyatakan, bahwa proporsionalitas diartikan sebagai pemeliharaan rasio yang pantas antara dua komponen. Proporsionalitas juga dikaitkan dengan kemasukakalan. Suatu tindakan yang masuk akal pasti proporsional. Sebaliknya, apabila tindakan tertentu tidak masuk akal, pasti juga tidak proporsional. Padanan kata yang memiliki arti yang sama dengan ketidakmasukakalan adalah ilegalitas dan ketidakpantasan prosedural.¹⁷

Proporsionalitas dalam konteks hukum memiliki ragam arti. Dalam perspektif hukum tata negara, prinsip proporsionalitas terkait pembatasan terhadap kekuasaan negara. Prinsip ini menghendaki agar



Basil Ugochukwu, 'Balancing, Proportionality, and Human Rights Adjudication in a Diverse Context: Lessons for Nigeria', York University and Transnational Human Rights Law Review, Vol1, 2014, hlm. 6

penggunaan kekuasaan negara harus proporsional dengan kepentingan-kepentingan yang hendak dibatasi oleh kekuasaan itu.¹⁸ Sebagai sebuah prinsip dan tujuan pemerintahan, proporsionalitas merupakan ajaran tentang keadilan bahwa kerugian-kerugian yang lebih besar yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuasaan pemerintah harus dibenarkan oleh alasan-alasan yang jauh lebih rasional.

Prinsip proporsionalitas dalam hukum hak asasi manusia tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil Politik dan Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kedua pasal tersebut menegaskan dua hal.¹⁹ Pertama, ketika negara membuat pembatasan, hal itu memang diperlukan dan hanya hanya diperbolehkan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, pembedaan perlakuan yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu tidak dianggap diskriminatif jika memiliki justifikasi yang rasional dan objektif. Selain itu, harus ada hubungan proporsional yang nyata dan rasional antara tujuan yang hendak dicapai dengan langkah-langkah yang diambil beserta akibat-akibatnya.

Dalam konteks kewajiban negara, apakah suatu kewajiban negatif negara dilanggar adalah dengan menggunakan tes proporsionalitas. Tes ini berisi empat parameter, yaitu tujuan yang sah,



Alice Ristroph, "Proportionality as a Principle of Limited Government", Duke Law 5, 2005, hlm. 292.

Aswanto, Wilma Silalahi 2021, Perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan manusia domestik dan internasional, Depok : Rajawali Pers

kepentingan, kebutuhan dan proporsionalitas dalam arti sempit.²⁰ Secara lebih operasional, ada tiga kriteria untuk menilai prinsip proporsionalitas, yaitu; 1) cara-cara yang digunakan untuk membatasi hak asasi warga negara harus secara rasional berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai; 2) hak harus dikurangi sekecil mungkin untuk mencapai tujuan; dan 3) harus terdapat keseimbangan antara efek pembatasan terhadap hak dan tujuan yang hendak dicapai dari pembatasan tersebut.²¹ Dan Meagher menegaskan, bahwa hakim tidak hanya dituntut untuk menentukan apakah legislasi mencampuri/melanggar hak asasi warga negara, tapi juga menilai apakah pelanggaran tersebut dibenarkan dengan mengacu pada prinsip tujuan yang dilegitimasi. Apabila masih ada alternatif lain yang tersedia untuk mencapai tujuan yang sama yang memiliki efek lebih kecil tapi tindakan legislatif tetap dilakukan, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas.²²

Prinsip proporsionalitas dalam hukum hak asasi manusia juga berhubungan erat dengan konsep margin of appreciation, yaitu pengadilan nasional memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan pengadilan internasional untuk menilai tradisi, nilai dan kebutuhan-



²⁰ Matthias Klatt, *Positive Obligations under the European Convention on Human Rights*, x-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2011,

Imer Flores, 'Proportionality in Constitutional and Human Rights Interpretation', *Journal of Public Law and Legal Theory Research Paper*, 2013, hlm. 102-103

Dan Meagher, 'The Common Law Principle of Legality in the Age of Rights', *Journal of University Law Review*, Vol 35, 2013, hlm. 470.

kebutuhan lokal. Konsep ini menghendaki agar negara berkewajiban menghormati tradisi, budaya, dan nilai-nilai negara itu ketika mempertimbangkan ruang lingkup dan makna hak asasi manusia, dan menjadikannya sebagai standar dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia oleh pengadilan.

Konsep proporsionalitas dalam hukum pidana secara historis dapat dilacak dari *lex talionis* Hammurabi hingga Gilbert dan Sullivan. Pada waktu itu, konsep ini bermakna bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatan. Di dalam Magna Carta, proporsionalitas tercermin dalam ungkapan, “...*free man shall not be amerced [penalized] for a small fault, but after the manner of the fault; and for a great crime according to the heinousness of it...*”.²³ Ide tentang proporsionalitas pidana kemudian berakar dari pemikiran sarjana aliran klasik Cesare Beccaria tentang perlunya kesebandingan antara pidana dan kejahatan dalam ungkapan yang terkenal ‘...*let the punishment fit the crime...*’.²⁴

William W. Berry III mengartikan proporsionalitas sebagai hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pembuat. Prinsip ini membatasi kekuasaan negara untuk mengancamkan sanksi pidana berdasarkan kepentingan-kepentingan individu dan pertimbangan-pertimbangan politik. Ancaman pidana dianggap tidak proporsional apabila melampaui kekuasaan sah negara.



Richard G. Singer, “Proportionate Thoughts about Proportionality”, Ohio State Criminal Law, 8, 2010, hlm. 218.

Cesare Beccaria, Of Crime and Punishment, Translated by Jane Grigson, publisher, New York, 1996, tanpa halaman.

Secara lebih operasional, proporsionalitas mengacu kepada seriusitas suatu kejahatan dan beratnya ancaman sanksi pidana. Semakin serius suatu kejahatan, semakin berat sanksi pidana yang diancamkan kepada pembuat.¹⁹ Dikatakan tidak proporsional jika kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan. Ancaman pidana yang berat terhadap kejahatan ringan juga dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas.

C. Teori Tujuan Hukum

1. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁵



M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁶

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²⁷

Berikut adalah pengertian keadilan menurut para ahli:

a) Aristoteles



Jakarta, hlm. 85.
Ibid. hlm. 86
Ibid. hlm. 87.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²⁸

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-



Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke rnisme)*, s Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241

barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah



Ibid., hlm. 242.

melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

b) John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip



Ibid., hlm. 246-247.

keadilan.

- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan. *Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:³¹
 - a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*)
 - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair*



Damanhuri Fattah, “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam mal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589 ,

equality of opportunity). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diurnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

c) Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan



dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.³²

d) Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara



Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta, hlm. 217-21

manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif".³³

e) Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.³⁴

2. Kemanfaatan

Dalam aliran Utilitarianisme, kemanfaatan diartikan sebagai pencapaian kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Konsep ini menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap hukum atau peraturan harus dirancang untuk memberikan manfaat maksimum bagi masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Penilaian terhadap baik atau buruknya suatu hukum dilakukan berdasarkan seberapa efektif hukum tersebut dalam meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Proses penyusunan hukum harus mempertimbangkan



Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, hlm. 174.
Ibid. hlm 174

dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang mungkin ditimbulkan serta melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, prinsip ini juga menghadapi kritik, terutama terkait potensi pengabaian hak-hak individu atau kelompok minoritas dalam upaya mencapai kebahagiaan mayoritas. Oleh karena itu, penerapan prinsip kemanfaatan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa keadilan dan hak-hak dasar tetap diperhatikan.

Kemanfaatan menurut para ahli:

a) Jeremy Bentham

Jeremy Bentham mengembangkan teori hukum yang komprehensif berdasarkan prinsip kemanfaatan. Bentham adalah seorang tokoh radikal dan pejuang gigih untuk pengkodifikasian hukum serta reformasi hukum yang menurutnya berada dalam kondisi kacau. Sebagai pencetus dan pemimpin aliran utilitarianisme, Bentham berpendapat bahwa hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari penderitaan. Ia menyatakan bahwa "Tujuan hukum adalah menciptakan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak" (The Greatest Happiness for the Greatest Number). Dalam pandangannya, manusia berada di bawah kekuasaan kesenangan dan kesusahan. Karena itu, semua gagasan, pendapat, dan keputusan dalam hidup dipengaruhi oleh dua hal



tersebut. Menurut Bentham, tujuan hidup adalah mencari kesenangan dan menghindari kesengsaraan. Prinsip utilitas menempatkan segala sesuatu di bawah kendali dua hal ini, yang seharusnya menjadi fokus utama bagi para moralis dan pembuat undang-undang.

b) John Stuart Mill

John Stuart Mill adalah penerus aliran utilitarianisme yang sejalan dengan pemikiran Bentham. Mill berpendapat bahwa setiap tindakan harus bertujuan untuk mencapai kebahagiaan sebanyak mungkin. Menurutnya, keadilan bersumber dari naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang dialami, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain yang mendapatkan simpati dari kita. Oleh karena itu, hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang esensial bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa tindakan yang baik adalah yang menghasilkan kebahagiaan, sedangkan tindakan yang buruk adalah yang menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan. Namun, Mill menambahkan bahwa meskipun standar keadilan harus didasarkan pada kegunaan, asal-usul kesadaran akan keadilan tidak hanya ditemukan pada kegunaan itu sendiri, tetapi juga pada dua faktor: dorongan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Bagi Mill, perasaan keadilan akan memberontak terhadap segala bentuk kerusakan



atau penderitaan, bukan hanya karena kepentingan pribadi, tetapi juga karena kepentingan orang lain yang kita anggap setara dengan diri kita sendiri. Dengan demikian, keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat penting bagi kesejahteraan umat manusia.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

3. Kepastian

Kepastian berkaitan dengan sesuatu yang memiliki kepastian. Secara hakiki, hukum harus bersifat pasti dan adil. Kepastian hukum adalah isu yang hanya dapat dijawab melalui pendekatan normatif, bukan melalui sosiologi. Kepastian hukum secara normatif terjadi ketika sebuah peraturan dibuat dan diberlakukan dengan kepastian, karena peraturan tersebut diatur secara jelas dan logis³⁵.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan. Wujud nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika mereka melakukan suatu tindakan hukum. Kepastian sangat penting untuk mencapai keadilan. Kepastian adalah salah satu karakteristik yang tak terpisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi setiap individu.³⁶

Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan keraguan atau multi-tafsir, serta logis dalam arti bahwa norma tersebut menjadi bagian dari sistem norma yang selaras dengan norma lainnya, sehingga tidak terjadi benturan atau konflik norma. Kepastian hukum mengacu pada



Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385
Ibid, hlm 270

pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten, dan konsekuen, yang penerapannya tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang mengatur kehidupan bersama, yaitu keseluruhan aturan mengenai tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama dan dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui sanksi. Kepastian hukum adalah karakteristik yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama dalam konteks norma hukum tertulis.

Kepastian hukum menurut para ahli:

1. Apeldoorn

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek utama. Pertama, berkaitan dengan dapat dibentuknya hukum dalam situasi yang konkret (bepaalbaarheid). Artinya, pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum yang berlaku dalam kasus khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti adanya keamanan hukum, yang memberikan perlindungan bagi para pihak dari kesewenangan hakim. Dalam paradigma positivisme, definisi hukum harus melarang semua aturan yang menyerupai hukum tetapi tidak merupakan perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi, apa pun konsekuensinya, karena dalam paradigma ini, hukum positif dianggap sebagai satu-satunya hukum.



an Michiel Otto

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum sebenarnya lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto memberikan definisi kepastian hukum yang lebih luas, yang mencakup kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Terdapat aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses.
- b. Instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk serta taat kepada aturan-aturan tersebut.
- c. Warga masyarakat secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim yang independen dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum, dan keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.³⁷

Hukum yang ditegakkan oleh lembaga penegak hukum yang diberi tugas tersebut harus menjamin "kepastian hukum" demi terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat, di mana orang-orang akan bertindak sesuka hati dan



Ibid, hlm. 84

cenderung main hakim sendiri. Situasi semacam ini dapat mengarah pada kondisi "social disorganization" atau kekacauan sosial³⁸.

D. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan hukum pidana materiil yang sebagai objek studi penentuan suatu tindakan sebagai delik atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Perbuatan yang tidak terpuji yang awalnya tidak termasuk dalam perbuatan terlarang dikualifikasikan sebagai delik dengan ancaman sanksi pidana. Pendapat Soerjono Soekamto tingkah laku atau tindakan yang ditetapkan oleh penguasa yang dianggap oleh golongan atau oleh masyarakat sebagai nggapan perbuatan yang dapat pidana menjadi perbuatan pidana atau kriminal yang dapat dipidana oleh lembaga yang berwenang.³⁹

Menurut Soedarto kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai proses penetapan segala perbuatan seseorang dapat dipidana dengan proses pembuatan peraturan atau undang-undang agar perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi yang dapat dipidana.⁴⁰

Perspektif nilai dapat juga diartikan sebagai kriminalisasi yaitu perubahan nilai yang disebabkan oleh perbuatan yang sebelumnya tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang



Ibid, hlm. 85
Soerjono Soekamto, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, lm.
Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hm. 31.

tercela dan dapat dipidana.⁴¹ Muladi menjelaskan tolak ukur pedoman tentang kriminalisasi, yaitu:

- 1) Kriminalisasi tidak terkesan menyebabkan overkriminalisasi yang dalam kategori *the misuse of criminal sanction*.
- 2) Kriminalisasi tidak bersifat *ad hoc*.
- 3) Kriminalisasi mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual ataupun potensial.
- 4) Kriminalisasi memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium*.
- 5) Kriminalisasi menghasilkan peraturan yang *enforceable*.
- 6) Kriminalisasi mampu memperoleh dukungan publik.
- 7) Kriminalisasi mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali.
- 8) Kriminalisasi memperhatikan setiap peraturan pidana membatasi rakyat dan aparat penegak hukum untuk menertibkan.

1. Asas Kriminalisasi

Prinsip atau dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan terhadap hidup bermasyarakat merupakan pengertian asas. Tiga asas kriminalisasi harus diperhatikan pembentuk Undang - Undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya adalah:⁴²



Vivi Safrianata, *Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum* unal Hukum, Universitas Brawijaya, Volume 1 hlm. 2

Amir, I. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Injawaban Pidana sebagai Syarat Pembedanaan*. Yogyakarta: Rangkang

a. Asas Legalitas

Menurut J.E. Sahetapy terdapat tujuh makna asas legalitas, yaitu:

- 1) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
- 2) Penerapan undang-undang pidana tidak bisa berdasarkan analogi.
- 3) Kebiasaan tidak dapat mendasarkan dipidana.
- 4) Tidak ada perumusan delik yang kurang jelas.
- 5) Tidak surut dalam ketentuan pidana.
- 6) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.
- 7) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Sedangkan menurut Roeslan Salan yang mengutip Antonie A.G. Pete menjelaskan bahwa fungsi asas legalitas dalam konteks kriminalisasi ialah untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah yang merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas.



Yogyakarta & Pukap-lindonesia.
olar.google.com/scholar?cluster=9523260179466783884&hl=en&oi=scholar

b. Asas subsidiaritas

Asas subsidiaritas merupakan penanggulangan kejahatan dalam ranah pidana diletakkan sebagai ultimum remedium (senjata pamungkas) sebagai instrumen penal, bukan sebagai primum remedium (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminialisasi harus diterapkan dengan tegas agar efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.

c. Asas persamaan atau kesamaan

Asas kesamaan bertujuan untuk merombak sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat. Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban.

2. Kriteria Kriminalisasi

Dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan tentang kriteria. Kriteria Kriminalisasi yang diungkapkan oleh Sudarto ialah:⁴³



Amir, I. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan
Ingjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar
Beberapa Komentar).

olar.google.com/scholar?cluster=6126323304081197962&hl=en&oi=scholar

- a) Penggunaan hukum pidana harus mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Setidaknya hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b) Perbuatan yang dicegah harus perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c) Prinsip Penggunaan hukum pidana memperhitungkan biaya dan hasil (cost benefit principle).
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum (overbelasting).

Sedangkan menurut Moeljanto kriminalisasi dalam proses pembaruan hukum pidana harus terdapat tiga kriteria, yaitu:

- a) Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana).
- b) Kedua, ancaman pidana dan penjatuhan pidana untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan.
- c) Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.⁴⁴



Alam, A. S., & Ilyas, A. (2010). Pengantar kriminologi. Makassar: Pustaka ooks.

E. Kerangka Pemikiran


1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas.

Pada tesis Analisis Hukum Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Ditinjau Dari Prinsip Proporsionalitas di dasarkan pada ketentuan tindak pidana korupsi yang ditarik masuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan membahas dua hal, Pertama, komabilitas/linearitas antara ancaman pidana dengan seriuitas tindak pidana korupsi dalam KUHP ditinjau dari Prinsip Proporsionalitas. Dan kedua, beratnya ancaman pidana pada tindak pidana korupsi agar tercapai keadilan sebagai tujuan akhir dari prinsip proporsionalitas.



2. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Kesesuaian antara ancaman pidana dengan seriusitas tindak pidana korupsi dalam KUHP ditinjau dari Prinsip Proporsionalitas meliputi beberapa hal sebagai berikut:



a. Kepatuhan

Kepatuhan dalam konteks ancaman pidana dengan seriusitas tindak pidana korupsi merujuk pada penempatan hukuman yang sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, sehingga hukuman dapat mencerminkan keadilan yang objektif.

b. Ketegasan

Ketegasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan dengan tegas dan konsisten tanpa diskriminasi, sebagai bentuk komitmen untuk memberantas korupsi.

c. Kelayakan

Kelayakan mengacu pada penetapan ancaman pidana yang tidak berlebihan maupun terlalu ringan, tetapi proporsional sesuai dengan dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

2. Beratnya ancaman pidana pada tindak pidana korupsi agar tercapai keadilan sebagai tujuan akhir dari prinsip proporsionalitas, meliputi beberapa hal sebagai Berikut:

a. Ancaman Pidana

Ancaman pidana dalam tindak pidana korupsi merujuk pada sanksi hukum berat yang dirancang untuk menekan praktik korupsi dan mencerminkan keseriusan negara dalam memberantas kejahatan tersebut.



b. Efek Jera

Efek jera adalah dampak psikologis dan sosial yang timbul dari penegakan hukum, yang bertujuan untuk mencegah pelaku maupun orang lain melakukan kejahatan serupa.

c. Keadilan

Keadilan sebagai tujuan akhir dari prinsip proporsionalitas berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan, guna memenuhi rasa keadilan masyarakat serta menjaga ketertiban hukum.

